



PUTUSAN

Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Satya Yudha S Alias Yuda Bin Arsyadi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /18 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yusuf Bauty Perm. Mutiara Permai 2 Blok S
No.2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab.
Gowa
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa A. Satya Yudha S Alias Yuda Bin Arsyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD berupa pidana penjara, selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,8525 gram dan berat akhir 1,7780 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta pireks.Dipergunakan dalam perkara MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN .
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyalahgunakan perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa A. SATYA YUDHA S. Alias YUDA Bin ARSYADI bersama saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO (dalam penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan juli tahun 2021 di Jalan Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantarkan shabu. Selanjutnya terdakwa menuju ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan setelah tiba disana, terdakwa juga bertemu dengan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyerahkan masing-masing 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks



Alias RISKI Bin EDY SURJANTO untuk diantar/ditempel pada tempat yang telah ditentukan.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO telah selesai mengantar atau menempel Narkotika jenis shabu tersebut dan pulang ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Setelah terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu. Kemudian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyimpan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita, ada yang mengetuk pintu kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian terdakwa membuka pintu kosan tersebut dan tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk kedalam Kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-Sel dan melakukan penggledahan pada diri terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO serta kamar kos saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.
- Bahwa saat itu terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak



diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2987/NNF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 1,8525 gram.

Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa A. SATYA YUDHA S. Alias YUDA Bin ARSYADI bersama saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO (dalam penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan juli tahun 2021 di Jalan Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantarkan shabu. Selanjutnya terdakwa menuju ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan setelah tiba disana, terdakwa juga bertemu dengan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyerahkan masing-masing 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO untuk diantar/ditempel pada tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO telah selesai mengantar atau menempel Narkotika jenis shabu tersebut dan pulang ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Setelah terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu. Kemudian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyimpan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita, ada yang mengetuk pintu kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian terdakwa membuka pintu kosan tersebut dan tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk kedalam Kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-Sel dan melakukan penggledahan pada diri terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO serta kamar kos saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.



- Bahwa saat itu terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2987/NNF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 1,8525 gram.

Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN NATSIR,S. OR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota tim dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan teman-teman terdakwa lainnya ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama tim Dit Res Narkoba Polda SulSel mendapatkan informasi bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika shabu disalah satu rumah di Jl. Sukaria 7 Kec. Panakukang Kota



Makassar, selanjutnya atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan Penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama tim memasuki salah satu rumah di jalan sukaria 7 Kec. Panakukang Kota Makassar dan menangkap Lk. RANDI ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA Bin HAYANTO, berteman yang sementara mengkonsumsi Narkotika Shabu saat itu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta Pireks. (Lk. RANDI ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA Bin HAYANTO, berteman dijadikan tersangka diberkas perkara tersendiri);

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi. RANDI ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA Bin HAYANTO membeli Narkotika shabu dari tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan mendatangi rumah kosan tersangka MUH RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar, selanjutnya saksi mengetuk pintu yang kemudian di buka oleh saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD, kemudian saksi dan tim Dit Res Narkoba memasuki kamar kost tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa “kami petugas kepolisian Ditresnasrkoba” dan didalam kamar tersebut ada 3 orang laki-laki yaitu tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan dikamar tersebut dan menemukan didalam lemari pakaian milik tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN berupa 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks selanjutnya tersangka dan tim mengamankan barang bukti tersebut dan 3 orang yang berada di dalam kamar (tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan



- saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO);
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN selaku pemilik kamar kostan dan pemilik 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan selaku penjual Narkotika shabu, sedangkan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO teman atau orang kepercayaan dari tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN yang peranannya menyerahkan atau menempel Narkotika shabu yang dijual oleh tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN. atas kejadian tersebut saksi dan tim Dit Res Narkoba Polda Sulsel membawa tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO beserta barang buktinya ke kantor Dit Res narkoba Polda SulSel;
 - Bahwa tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN menjual Narkotika jenis shabu dengan cara sistem online yaitu pemesanan dilakukan via DM/ Messenger dengan menggunakan akun instagram eyeofsauron.idn selanjutnya uang pembelian Shabunya di Transfer ke tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, kemudian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN menyuruh saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan Lk. A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI untuk pergi membawa Narkotika jenis shabu pesanan pembeli;
 - Bahwa selanjutnya saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI mengirim foto tempat dimana Narkotika jenis shabu tersebut di tempel/ disimpan ke tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN selanjutnya foto tersebut di teruskan ke pembeli. Bahwa adapun harga penjualan Narkotika jenis shabu yaitu paketan Rp. 150.000- Rp.200.000, paketan Rp. 450.000 dan paketan harga Rp. 800.000,- dan hasil keuntungannya yaitu Narkotika yang di beli tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN sebanyak ± 10 Gram,



seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pergramnya Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),- kemudian tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN ,menjualnya dalm pergram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehigga diperoleh keuntungan pergramnya sebanyak Rp.350.000,-.

- Bahwa saksi M.RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI masing-masing sudah menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak ± 10 Kali atas suruhan tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN. Adapun upah yang didapatkan saksi M.RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga upah menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis,makan dan merokok gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABUSTAN,S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama tim Dit Res Narkoba Polda SulSel mendapatkan informasi bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika shabu disalah satu rumah di Jl. Sukaria 7 Kec. Panakukang Kota Makassar,selanjutnya atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan Penyelidikan. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama tim memasuki salah satu rumah dijalan sukaria 7 Kec. Panakukang Kota Makassar dan menangkap saksi RANDI ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA Bin HAYANTO, berteman yang sementara mengkonsumsi Narkotika Shabu saat itu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta Pireks. (saksi RANDI ANDIKA SAPUTRA Alias ANDIKA Bin HAYANTO,berteman dijadikan tersangka diberkas perkara tersendiri);
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi RANDI ANDIKA SAPUTRA Alias



ANDIKA Bin HAYANTO membeli Narkotika shabu dari tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN seharga Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan mendatangi rumah kosan tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar, selanjutnya saksi mengetuk pintu yang kemudian di buka oleh saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD, kemudian saksi dan tim Dit Res Narkoba memasuki kamar kost tersebut sambil memperkenalkan diri bahwa “kami petugas kepolisian Ditresnasrkoba” dan didalam kamar tersebut ada 3 orang laki-laki yaitu tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengegedahan dikamar tersebut dan menemukan didalam lemari pakaian milik tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN berupa 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks selanjutnya saksi dan tim mengamankan barang bukti tersebut dan 3 orang yang berada di dalam kamar (tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO);
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN selaku pemilik kamar kosan dan pemilik 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan selaku penjual Narkotika shabu, sedangkan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO teman atau orang kepercayaan dari tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN yang peranannya menyerahkan atau menempel Narkotika shabu yang dijual oleh tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN atas kejadian tersebut saksi dan tim Dit Res Narkoba Polda



Sulsel membawa tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO beserta barang buktinya ke kantor Dit Res narkoba Polda SulSel;

- Bahwa tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN menjual Narkotika jenis shabu dengan cara sistem online yaitu pemesanan dilakukan via DM/ Messenger dengan menggunakan akun instagram eyeofsauron.idn selanjutnya uang pembelian Shabunya di Transfer ke tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN, kemudian tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN menyuruh saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI untuk pergi membawa Narkotika jenis shabu pesanan pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI mengirim foto tempat dimana Narkotika jenis shabu tersebut di tempel/ disimpan ke tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN selanjutnya foto tersebut di teruskan ke pembeli. Bahwa adapun harga penjualan Narkotika jenis shabu yaitu paketan Rp. 150.000- Rp.200.000, paketan Rp. 450.000 dan paketan harga Rp. 800.000,- dan hasil keuntungannya yaitu Narkotika yang di beli tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN sebanyak \pm 10 Gram, seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pergramnya Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),- kemudian tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN ,menjualnya dalm pergram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehigga diperoleh keuntungan pergramnya sebanyak Rp.350.000,-;
- Bahwa saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI masing-masing sudah menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak \pm 10 Kali atas suruhan tersangka MUH. RAYNALDI Alias ALDY Bin MUH. RAIHAN. Adapun upah yang didapatkan saksi M. RIZQY DWI



ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga upah menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis, makan dan merokok gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan persidangan karena masalah narkotika ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa benar ia ditangkap oleh PETUGAS KEPOLISIAN pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Personil Dit. Res. Narkoba POLDA SULSEL pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya 1 (satu) saset plastik klip kristal bening dan 1 Set alat hisap sabu (Bong) beserta pireks;
- Bahwa proses penangkapan berawal pada Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 wita, Saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO ditelpon oleh tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantar Narkotika Sabu, setelah saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tiba di rumah tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN selanjutnya saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI juga datang dan saat itu mereka mengkonsumsi Sabu bertiga, kemudian saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI masing – masing diberikan 2 (dua) Saset Narkotika Sabu oleh tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN untuk pergi menempel Narkotika Sabu tersebut.



- Bahwa Selanjutnya saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO pergi dan menempel 1 (satu) Saset Narkotika Sabu di Jl. Penjemihan, kemudian 1 (satu) Saset Narkoba Sabu saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tempel didekat SMA 5, setelah itu saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO kembali ke kostan tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN, sekitar pukul 21.00 wita, saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO beserta tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI kembali mengkonsumsi Narkotika Sabu, setelah mengkonsumsi Sabu saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO beserta tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI ngobrol dan bermain Game.
- Bahwa Pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 01.00 wita, seorang mengetuk pintu kostan selanjutnya saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI membuka pintu kamar dan beberapa orang masuk ke dalam kamar kostan dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah “Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel”, selanjutnya saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI di geledah dan semua sudut digeledah dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Saset plastik klip kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Set alat hisap Sabu (Bong) beserta pireks ditemukan dalam lemari pakaian tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN.
- Bahwa Saat Petugas Kepolisian mengintrograsi saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO beserta tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI mengakui bahwa benar kepemilikan Narkotika Sabu adalah tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama saksi A.SATYA



YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI yang bertugas mengantar Narkotika Sabu atau menempel jika ada yang ingin memesan Narkotika Sabu.

- Bahwa Selanjutnya saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO beserta tersangka MUH.RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH.RAIHAN dan saksi A.SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan persidangan karena masalah narkotika ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, saksi membeli narkotika jenis shabu secara online dari orang yang saksi tidak kenal sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di Jl. Poros Gowa dengan sistem tempel, selanjutnya saksi membawa pulang shabu tersebut ke rumah, dan sejak hari Kamis sampai Sabtu saksi menjual shabu dengan cara eceran dan memerintahkan tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI secara bergantian untuk pergi menempel/ mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 wita, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Kosan saksi di Jl. Ance Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar bersama tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI, selanjutnya sekitar pukul 21.000 wita, kembali saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1805/Pid.Sus/2021/PN Mks



- bersama tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI setelah itu saksi mengobrol sambil bermain game;
- Bahwa pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 01.00 wita, ada orang yang mengetuk pintu kosan saksi di Jl. Ance Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar selanjutnya saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI membuka pintu kamar dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar kosan dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri bahwa “petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel” selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI termasuk semua sudut ruangan digeledah dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta pireks ditemukan didalam lemari pakaian saksi, selanjutnya saksi bersama tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI beserta barang bukti diamankan.
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik Klip kristal bening diduga Narkotik jenis shabu dengan membeli secara online dari lelaki yang saksi tidak kenal namanya, namun dikenalkan oleh teman saksi yaitu saksi ACO. Narkotika jenis shabu tersebut saksi beli sebanyak ± 10 gram, seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara online. Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jl. Poros Gowa tepatnya di depan SD Kab. Gowa dengan cara sistem tempel yang disimpan dibawah meja di pinggir jalan dan uangnya saksi transfer ke rekening orang yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu dengan sistem online dengan menggunakan akun instagram saksi eyeofsaaron.idn jika ada yang memesan via DM/ Massenger uang pembelian shabunya di tranfer ke rekening saksi, kemudian saksi menyuruh tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI untuk pergi menempel shabu



pesanan orang, setelah tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI menempel shabu tersebut saksi di WA dan mengirim foto tempat dimana shabu tersebut di tempel dan selanjutnya foto tersebut saksi kirim ke pembeli shabu

- Bahwa adapun maksud tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI berada di kosan saksi karena saksi memanggilnya dengan tujuan untuk menyuruh pergi menempel/ mengantar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI masing-masing orang, saksi beri Rp.100.000 setiap penempelan dan juga memberi makan, rokok dan mengomsumsi shabu secara gratis. Bahwa tersangka M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYADI sudah \pm 10 kali melakukan penempelan/ pengantaran shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari sabtu 03 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa di telfon oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantar Narkotika jenis shabu, setelah saksi tiba di rumah saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan sudah ada saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO, selanjutnya tersangka bersama dengan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN mengkomsumsi shabu, kemudian masing-masing diberikan 2 sachet shabu oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel shabu tersebut, selanjutnya terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO pergi dan menempel 2 (dua) sachet shabu di tempat yang berbeda dan sekitar pukul



21.00 wita, saksi selesai menempel shabu selanjutnya pulang ke rumah saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan sudah ada saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO kemudian mereka bertiga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sambil mengobrol dan bermain game;

- Bahwa pada hari minggu dini hari sekitar pukul 01.00 wita, seseorang mengetuk pintu kosan selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan ada beberapa orang masuk kedalam kamar kosan dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri bahwa mereka "Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-Sel" selanjutnya terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD bersama dengan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN digeledah dan semua sudut ruangan di geledah dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta pireks ditemukan didalam lemari pakaian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, selanjutnya terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD bersama saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi MUH. RAYNALDY Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN sedangkan terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bertugas mengantar Narkoba jenis shabu atau pergi menempel jika ada yang memesan Narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD bersama saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO dan saksi MUH. RAYNALDY Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO sudah ± 10 kali menempel Narkoba jenis shabu tersebut dan diberi upah masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap penempelan atau pengantaran Narkoba jenis shabu dan juga tiap kali makan dan merokok serta mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara gratis;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,8525 gram dan berat akhir 1,7780 gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta pireks.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2987/NNF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 1,8525 gram.

Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantarkan shabu. Selanjutnya terdakwa menuju ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan setelah tiba disana, terdakwa juga bertemu dengan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO.



- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyerahkan masing-masing 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO untuk diantar/ditempel pada tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO telah selesai mengantar atau menempel Narkotika jenis shabu tersebut dan pulang ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Setelah terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu. Kemudian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyimpan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita, ada yang mengetuk pintu kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian terdakwa membuka pintu kosan tersebut dan tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk kedalam Kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-Sel dan melakukan penggledahan pada diri terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO serta kamar kos saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.



- Bahwa saat itu terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2987/NNF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 1,8525 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik atau sama dengan kata “barang siapa” yang maksudnya adalah menunjuk pada orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik



yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan A. Satya Yudha S Alias Yuda Bin Arsyadi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa A. Satya Yudha S Alias Yuda Bin Arsyadi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki narkotika golongan 1 dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu ;

Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantarkan shabu. Selanjutnya terdakwa menuju ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan setelah tiba disana, terdakwa juga bertemu dengan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO.

Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama-sama mengkonsumsi shabu. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyerahkan masing-masing 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO untuk diantar/ditempel pada tempat yang telah ditentukan.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO telah selesai mengantar atau menempel Narkoba jenis shabu tersebut dan pulang ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian kembali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara bersama-sama.

Bahwa Setelah terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu. Kemudian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyimpan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita, ada yang mengetuk pintu kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian terdakwa membuka pintu kosan tersebut dan tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk kedalam Kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan salah satu dari mereka



memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-Sel dan melakukan penggledahan pada diri terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO serta kamar kos saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.

Bahwa saat itu terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terdapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Memimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salahh satu perbuatan dalam dari unsur ini sudah terpenuhi maka terhadap unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang gerungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa ditelpon oleh saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN untuk pergi menempel atau mengantarkan shabu. Selanjutnya terdakwa menuju ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan setelah tiba disana, terdakwa juga bertemu dengan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO.

Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO bersama-sama mengkomsumsi shabu. Setelah selesai mengkomsumsi shabu, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyerahkan masing-masing 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu



kepada terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO untuk diantar/ditempel pada tempat yang telah ditentukan.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO telah selesai mengantar atau menempel Narkotika jenis shabu tersebut dan pulang ke kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

Bahwa Setelah terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu. Kemudian saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN menyimpan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.

Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita, ada yang mengetuk pintu kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN, kemudian terdakwa membuka pintu kosan tersebut dan tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk kedalam Kosan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-Sel dan melakukan penggledahan pada diri terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO serta kamar kos saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta pireks didalam lemari pakaian milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.

Bahwa saat itu terdakwa, saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2987/NNF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan



ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 1,8525 gram.

Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa A. SATYA YUDHA S Alias YUDA Bin ARSYAD bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita, di Jalan Ence Dg. Ngoyo Kec. Panakukang Kota Makassar, ketika Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada rumah kos saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN dan saat itu Terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO juga berada di Kos milik saksi MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN karena terdakwa dan saksi M. RIZQY DWI ALFIDIJANTO MAHENDRA Alias RISKI Bin EDY SURJANTO sudah mengantarkan shabu kepada pemesan shabu.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik klip Kristal bening shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) beserta



pireks didalam lemari pakaian milik terdakwa MUH. RAYNALDI Alias ALDI Bin MUH. RAIHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan oleh lebih dari dua orang yang dilakukan secara permufakatan dengan tugas dan peran masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih oleh karena telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penunutt Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa A. Satya Yudha S Alias Yuda Bin Arsyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap A. Satya Yudha S Alias Yuda Bin Arsyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik Klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,8525 gram dan berat akhir 1,7780 gram;;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) beserta pireksDikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., dan SURATNO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Anggota tersebut, dibantu oleh H.MUHAMMAD TAUFIK,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

Panitera Pengganti

H.MUHAMMAD TAUFIK,SH